

PENGARUH INSENTIF PAJAK ORANG PRIBADI UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Gd Ngurah Indra Arya Aditya¹⁾, I Gusti Ayu Dhani Handita

iindraiaidiityai@undiknas.ac.id¹⁾, igstayudhanihndt06@gmail.com²⁾

^{1),2)}Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak dan persepsi kemudahan kegunaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif dan cara pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Denpasar. Sebanyak 98 orang menjadi sampel dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Denpasar. Teknik analisis data menggunakan Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Sederhana, Uji Koefisien Determinasi, dan Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil insentif pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 52,6%. Hal ini memiliki arti bahwa semakin tinggi insentif pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pelaku UMKM, Pendapatan Negara Pandemi Covid-19

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax incentives and perceived ease of use on taxpayer compliance. The type of data used is quantitative and the way the sample is taken is purposive sampling. The population in this study is the taxpayers of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Denpasar. A total of 98 people were sampled in this study. The data collection technique is in the form of a questionnaire given to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Denpasar City. Data analysis techniques use Validity Test, Reliability Test, Classical Assumption Test, Simple Linear Regression Analysis, Determination Coefficient Test, and T-Test. The results of the research show that the results of tax incentives have a

significant positive effect on taxpayer compliance and the magnitude of the influence of the independent variables on mandatory compliance. tax is 52.6%. This means that the higher the tax incentives, the higher the compliance of individual taxpayers for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) registered with Pratama tax office of West Denpasar.

Keywords: Tax Incentives, Taxpayer Compliance, MSME Actors, State Revenue, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 20 (2008) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp 200.000.000 dan tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk operasi mereka. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KEMENKOP) (2019) menyatakan bahwa, karena jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang besar di Indonesia dan pendapatan yang cukup besar, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar. Ini karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan mendorong perekonomian negara. Pada tahun 2020, kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap PDB adalah 61%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,67% (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Namun, di tengah pandemi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus mengalami penurunan kapasitas, termasuk penurunan penghasilan (Amri, 2020).

Iuran yang dapat dipaksakan kepada kas negara yang tidak menerima manfaat timbal balik, yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum dinamakan pajak. Apabila kebijakan insentif pajak ini tidak digunakan secara efektif oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baru, penurunan tarif pajak ini hanya akan merugikan negara. Kebijakan insentif PPh adalah salah satu fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi dan aktivitas sektor UMKM, tetapi juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek. Kebijakan insentif pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meringankan pajak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari perspektif pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baru untuk

berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan mengurangi beban biaya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga mereka dapat memperluas bisnis mereka. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sandra and Chandra 2021). Menurut (Mardiasmo, 2018) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Salah satu fungsi pajak, yaitu memenuhi kebutuhan untuk pembangunan negara. Menjadi hal yang sangat diprioritaskan dan paling pokok, pajak dapat membantu menambah sumber anggaran pendapatan negara.

Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memang telah menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Kepatuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai belum mencapai tingkat yang diharapkan menurut Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 62.922.617 unit. Jumlah ini berhasil mencakup 99,99% dari total usaha di Indonesia dengan rincian usaha mikro 98,70%, usaha kecil 1,20%, dan usaha menengah 0,09%. Berkembangnya jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdampak pada tingkat kontribusinya ke PDB dimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berhasil menyumbang Rp 7.704,6 triliun atau 60,00% dari total PDB nasional sedangkan sisanya berasal dari usaha besar. Namun sayang, kontribusi yang besar dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia ternyata belum diimbangi dengan kontribusi yang berarti terhadap perpajakan negara (Fauzia: 2018). Pendapatan negara sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya dalam melakukan perpajakan. Gambaran umum dari sistem pajak Indonesia saat ini adalah bahwa wajib pajak tidak memenuhi kewajiban mereka sehubungan dengan perpajakan. Pandemi *Covid-19* memengaruhi ekonomi Indonesia.

Pandemi memengaruhi penerimaan pajak. Pajak ini dihasilkan dari wajib pajak individu, wajib pajak badan serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk membantu pemerintah meningkatkan dana APBN, yang merupakan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah untuk digunakan untuk kebutuhan belanja negara. APBN diperoleh dari kontribusi pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, termasuk wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, kontribusi yang diterima oleh wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak sama dengan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia, dan hanya sedikit yang menerima pajak. Namun, penerimaan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan karena jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia sangat besar. Di Bali sendiri, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) cukup meningkat, terutama di Kota Denpasar karena pariwisata menjadi sumber pendapatan bagi banyak dari mereka. Ini terlihat dari jumlah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat yang berjumlah 5.903 pada tahun 2022.

Tabel 1.
Jumlah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat

Data Permintaan Riset	Tahun Pajak	Jumlah Data
Data Jumlah Wajib Pajak UMKM	2018	8.053
	2019	8.767
	2020	7.781
	2021	5.748
	2022	5.903

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat (2022)

Peningkatan jumlah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sejalan dengan dengan angka kepatuhan wajib pajak UMKM yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat yang ditunjukkan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2.

Angka kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat

Data Permintaan Riset	Tahun Pajak	Jumlah Data
Data kepatuhan Wajib Pajak OP UMKM	2018	80%
	2019	81%
	2020	73%
	2021	85%
	2022	90%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat (2022)

Tingkat kepatuhan pada tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat dari tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan, mengalami penurunan pada tahun 2020, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak membuat kebijakan insentif pajak untuk membantu penghitungan dan pelaporan PPh terutang kepada wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah juga telah menetapkan tarif PPh final 0,5%. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu menetapkan tarif pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak lagi menyetorkan setoran pajak. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga tidak lagi memungut pajak dari pihak yang melakukan pembayaran kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di tengah pandemi, ada kebijakan mengenai insentif pajak, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona *Virus Disease* 2019. Peraturan ini bertujuan untuk membantu dan mendorong masyarakat untuk tetap menaati kepatuhan wajib pajak. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori Atribusi

Pada tahun 1958, teori Atribusi pertama kali diutarakan oleh Fritz Heider. Menurut Fritz Heider, teori atribusi adalah teori yang menjelaskan penyebab perilaku seseorang. Teori Atribusi menjelaskan proses dimana kita menentukan penyebab dan motif pelaku seseorang. Teori ini membahas bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan secara internal seperti sifat, kepribadian, sikap dan lainnya atau eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan berpengaruh pada perilaku individu tersebut. Teori atribusi yaitu teori kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Teori Atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya.

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku seseorang kemudian mencoba menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal ataupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini di bawah kendali perilaku individu itu sendiri. Sementara itu, perilaku yang dipengaruhi dari luar yang dimana individu akan berperilaku karena terpaksa diakibatkan situasi atau lingkungan dinamakan perilaku eksternal. Menurut Robbins dan Judge (2008), penentuan perilaku ini disebabkan secara internal atau eksternal yang dipengaruhi tiga faktor, yaitu :

1. Kekhususan

Kekhususan mengacu pada perilaku seorang individu yang memperlihatkan perilaku perilaku yang berbeda dalam situasi situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap bisa maka bisa disebabkan secara internal. Sebaliknya apabila perilaku dianggap tidak bisa maka bisa disebabkan secara eksternal.

2. *Consensus*

Konsensus mengacu pada individu yang selalu merespon dalam cara yang sama. Apabila *consensus* rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya apabila *consensus* tinggi, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

a. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada individu yang selalu merespon dalam cara yang sama. Tindakan perilaku yang konsisten diakibatkan faktor secara internal. Sebaliknya jika semakin tidak konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Teori atribusi digunakan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik faktor eksternal maupun internal.

Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik jasa yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut undang-undang KUP No 16 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Hal ini didasari undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang tentunya akan digunakan sebagai keperluan negara yang berpengaruh pada besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (S.I.Djajadningrat, 2013) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang Memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum(Djajadiningrat 2018).

Dari banyaknya pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai kontribusi atau iuran rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa yang berlandaskan Undang-Undang dan tidak adanya jasa timbal balik secara langsung.

Insentif Pajak

Menurut (Winardi, 2011) menyebutkan istilah insentif pajak dengan Incentive Taxation yang artinya Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Tidak hanya bermaksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, penggunaan pajak juga secara tidak langsung memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam sektor tertentu.

Pengertian insentif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (KBBI Kemendikbud, 2021) adalah tambahan penghasilan uang, barang dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja.

Insentif pajak yang dimaksud tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang

memiliki peredaran bruto tertentu. Insentif pajak ini dirancang untuk memberi kompensasi atau mendorong perilaku kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak ini bisa menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Adanya kebijakan insentif pajak UMKM menjadi peluang bagi pemerintah memunculkan lebih banyak WP (potensi pajak) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baru yang akan mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Strategi insentif pajak bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, memberikan keadilan, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, memberi kesempatan berkontribusi bagi Negara, dan meningkatnya pengetahuan tentang manfaat pajak.

Subjek pajak dari insentif pajak ini yaitu orang pribadi dengan jangka waktu 7 tahun dan badan usaha berbentuk PT dengan jangka waktu 3 tahun, badan usaha berbentuk CV, Firma, dan Koperasi dengan jangka waktu 4 tahun dari tahun pajak PP berlaku untuk wajib pajak lama atau dari tahun pajak terdaftar untuk wajib pajak baru.

Objek pajak dari insentif pajak ini yaitu penghasilan dari usaha, peredaran bruto setahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,-, dan omzet ditotal dari seluruh gerai/outlet. Usaha yang dimaksud yaitu untuk dagang, industri, dan jasa. Contohnya toko/kios, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan lainnya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, dimana wajib pajak menyatakan pendapatan yang benar di setiap tahun dan membayar jumlah pajak dengan tepat waktu (Oladipupo & Obazee, 2016).

Kepatuhan wajib pajak menurut (Cristina, 2021) merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Suryanti dan Sari, 2018), kepatuhan perpajakan adalah sikap taat, tunduk dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak memiliki arti sebagai suatu tindakan patuh terhadap ketertiban pembayaran, pelaporan kewajiban perpajakan masa serta

tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan modal lalu menjadi usaha yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (www.klikpajak.id).

Kepatuhan wajib pajak ini terbagi menjadi dua, yakni:

1. Kepatuhan formal

Keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal menurut norma perpajakan yang berlaku dinamakan kepatuhan formal. Dalam hal ini, wajib pajak dilakukan dengan mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya.

2. Kepatuhan material

Keadaan dimana wajib pajak dipenuhi syarat materialnya dengan mengisi SPT tahunan secara lengkap dan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinamakan kepatuhan material.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dinilai dengan wajib pajak tersebut dibayar atau tidak, tetapi ada beberapa hal yang dapat dinilai untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007, kriteria wajib pajak yang patuh ialah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak terhadap semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak tersebut yang sudah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Selama 3 tahun berturut-turut, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Hubungan Antar Variabel

Tabel 3.
Penelitian Terdahulu

Judul penelitian	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
------------------	---------------	----------	------------------	----------------------

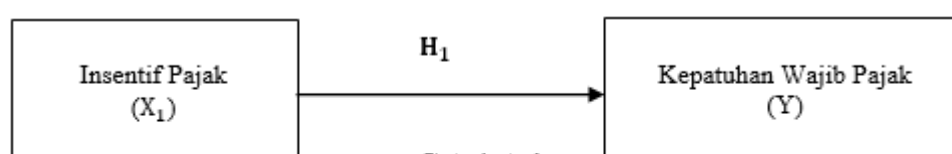
Pengaruh insentif pajak, kualitas pelayanan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, Putu Ratih Sasmitadewi, Putu Adi Suprpto (2021)	Variabel bebas: Pengaruh dari insentif pajak, kualitas pelayanan yang dilaksanakan, dan persepsi mengenai perpajakan. Variabel terikat: Kepatuhan wajib pajak UMKM	1. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yakni data primer. 2. Sampel yang digunakan peneliti yaitu metode accidental sampling dengan menggunakan 100 responden wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. 3. Peneliti juga menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis PLS dengan media SmartPLS 3.0 untuk menguji hipotesis. 4. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh insentif pajak, kualitas pelayanan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	Peneliti tidak menggunakan variabel bebas kualitas pelayanan yang dilakukan, dan persepsi mengenai perpajakan.
--	--	--	---	--

Pengaruh Pemberian Insentif pajak UMKM, pelayanan online dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kupang	Chaney Diria Liwe (2021)	Variabel bebas: Insentif pajak UMKM, pelayanan online, dan sanksi perpajakan. Variabel terikat: Kepatuhan wajib pajak UMKM	1. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda, 2. Peneliti juga menggunakan uji validitas dan uji Realibilitas. 3. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan pelayanan online tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara Simultan, kepatuhan wajib pajak mempengaruhi insentif pajak, pelayanan online dan sanksi perpajakan.	1. Peneliti tidak menggunakan variabel bebas pelayanan online dan sanksi perpajakan 2. Perbedaan penelitian terdahulu ini yakni lokasi penelitian terdahulu dan penelitian saat ini.
--	--------------------------	--	---	---

Pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (studi pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara).	Luis Wijaya Kusuma (2022)	Variabel bebas: Pemahaman perpajakan, insentif pajak dan kesadaran wajib pajak.	1. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan model Regresi Linear Berganda 2. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman pajak, insentif pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	1. Peneliti tidak menggunakan variabel bebas pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. 2. Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti saat ini yakni lokasi.
Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemberian insentif PPH Final UMKM terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Palembang.	Pebriyanti (2021)	Variabel bebas: Pengaruh pemahaman mengenai perpajakan, sosialisasi mengenai perpajakan, serta sokongan mengenai insentif PPH Final Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	1. Dalam penelitiannya peneliti ini menggunakan rumus slovin. 2. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS Versi 23. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan	1. Peneliti tidak menggunakan variabel bebas pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan. 2. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yakni lokasi peneliti di Kota Palembang, sedangkan peneliti di Kota Denpasar.

		Variabel terikat : Kesadaran wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang	pemberian insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak (UMKM).	Peneliti terdahulu memakai kesadaran wajib pajak, sedangkan peneliti menggunakan kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	--	---

Kerangka Konseptual



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

H₁ : Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Denpasar

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Menggunakan jenis penelitian kuantitatif, penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat yang lebih tepatnya terletak di Jalan Raya Puputan No. 13 Renon, 80234, Denpasar.

Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel menurut (Sugiyono, 2019) yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan kecil kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari semua yang ada pada populasi. Hal ini dapat dikarenakan keterbatasan dana, tenaga, serta waktu sehingga sampel yang diambil dari populasi itu dapat digunakan oleh peneliti. *Purposive sampling* merupakan cara pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini. Alasan dibalik penggunaan cara pengambilan sampel tersebut karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih

berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan, sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria kriteria tersebut antara lain :

- Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki omzet tidak lebih dari 4,8 Miliar
- Merupakan wajib pajak yang memiliki NPWP
- Memiliki atau pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar Barat

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik slovin menurut (Sugiyono, 2019:137) untuk mencari dan menentukan jumlah sampel.

Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan pengambilan sampel (10%)

Ketentuan dalam rumus Slovin sebagai berikut :

Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil

Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Slovin adalah antara 10-20% dari populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5.903 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat, sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. maka untuk mengetahui sampel dalam penelitian ini, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$
$$n = \frac{5.903}{1 + 5.903(0,1)^2}$$

$$n = \frac{5.903}{1 + 59,03}$$
$$n = \frac{5.903}{60,03}$$
$$n = 98,33$$

Berdasarkan hasil di atas, maka didapat sampel sebanyak 98,33 yang kemudian peneliti bulatkan menjadi 98 sampel atau responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa kuesioner yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Denpasar. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan ataupun pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono 2019;199). Teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti ingin mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan harapan dari responden dinamakan kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Denpasar Barat.

Defisini Operasional Variabel

Definisi operasional dalam variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diperoleh maka dari itu didapatkan informasi tentang hal tersebut lalu ditarik kesimpulannya (Sugiono 2019:221).

Insentif Pajak

Pemerintah telah melakukan insentif pajak yang bertujuan untuk menarik minat investor untuk menanamkan modal investasi di suatu negara dalam rangka untuk mendorong peningkatan perekonomian negara. Insentif pajak adalah salah satu upaya pemetintah untuk Memberikan kemudahan kepada beberpa sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya untuk menjadi wajib pajak serta taat dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Adapun indikator yang dapat mengukur variabel insentif pajak, yaitu :

- a. Pemahaman terkait insentif pajak
- b. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mematuhi undang undang perpajakan, dimana wajib pajak menyatakan pendapatan yang benar di setiap tahun dan membayar jumlah pajak dengan tepat waktu (Oladipupo & Obazee, 2016). Menurut (Suryanthi dan sari, 2018) kepatuhan perpajakan adalah sikap taat, tunduk dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan membayar pajak sangat didukung oleh kesadaran membayar pajak. Apabila seorang wajib pajak sudah memiliki kesadaran yang baik maka mereka tidak akan keberatan dalam membayar pajak tanpa harus ditagih dan tidak ada keterpaksaan. Indikator indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak antara lain :

1. Kepatuhan Pengisian SPT
2. Kepatuhan pelaporan SPT
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. Kepatuhan pelaporan jumlah pajak
5. Kepatuhan pembayaran
6. Membayar pajak tepat waktu
7. Kepatuhan pemeriksaan pajak

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara statistic dengan bantuan program komputer SPSS *for windows (statistical package for the social scienses)*. Teknik analisis yang digunakan yaitu,

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear berganda (Ghozali, 2018). Uji asumsi digunakan untuk Memberikan kepastian bahwa persamaan regresi linear berganda memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 maka residu berdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka residu tidak berdistribusi normal.

- b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (nilai erornya) (Ghozali, 2018:142). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, berarti tidak ada gejala heterokedastisitas dan jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, berarti ada gejala heterokedastisitas. Jika homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas, model regresi ini dapat dikatakan baik. Pengujian heterokedastisitas penelitian ini menggunakan uji Glejser. Metode Glejser disebut dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen. Model regresi tidak mengandung heterokedastisitas, apabila nilai signifikan variabel independen (variabel bebas) lebih dari 0,05 dan jika nilai signifikansi dari variabel independen kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

2. Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2018:05) regresi sederhana adalah model probalistik yang menyatakan hubungan linear antara dua variabel di mana salah satu variabel dianggap mempengaruhi variabel yang lain. Variabel yang mempengaruhi dinamakan variabel independen (bebas) dan variabel yang dipengaruhi dinamakan variabel dependen (terikat). Analisis regresi linier sederhana biasanya digunakan dalam pengujian sifat hubungan sebab-akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi untuk penelitian ini yaitu:

$$Y = a + b_1.x_1 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

A = Konstanta

b1 = Koefisien regresi

x1 = Insentif pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

e = error

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut Ghozali (2018:97), menyatakan bahwa nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0-1 dan jika nilainya mendekati 1 maka semakin baik selanjutnya kelemahan pada uji R^2 adalah bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel, maka nilai R^2 akan meningkat tanpa mempertimbangkan apakah variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen sehingga disarankan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi.

4. Uji Parsial (T-test)

Menurut Ghozali (2018:98) uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilaksanakan dengan menerapkan signifikansi level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilaksanakan dengan dua kriteria, yakni:

- 1) Jika nilai signifikan yang didapat $> 0,05$, ini menandakan hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini mengartikan variabel independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan mengenai variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ dan nilai statistik t positif, maka hipotesis diterima, ini berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ dan nilai statistik t negatif, maka hipotesis ditolak, ini berarti variabel independen berpengaruh secara negatif terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

1. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Dalam penelitian ini uji Validitas instrument menggunakan rumus korelasi berdasarkan pearson correlation.

Apabila koefisien korelasi positif dan lebih dari 0,30 dengan menunjukkan nilai signifikan yang kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa masing masing butir pernyataan adalah valid. Berikut ini hasil uji validitas seperti tabel 4 berikut ini:

Tabel 4.
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Signfikansi	Keterangan
1	Insentif pajak (X)	X.1	0,865	0,000	Valid
		X.2	0,917	0,000	Valid
		X.3	0,862	0,000	Valid
		X.4	0,927	0,000	Valid
		X.5	0,918	0,000	Valid
2	Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y.1	0,829	0,000	Valid
		Y.2	0,865	0,000	Valid
		Y.3	0,854	0,000	Valid
		Y.4	0,942	0,000	Valid
		Y.5	0,842	0,000	Valid
		Y.6	0,881	0,000	Valid
		Y.7	0,820	0,000	Valid
		Y.8	0,914	0,000	Valid
		Y.9	0,879	0,000	Valid
		Y.10	0,936	0,000	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data (lampiran 5, 2023)

Berdasarkan hasil uji instrument dengan penyebaran kuesioner pada 98 orang responden maka seperti pada tabel 4.3, dapat dilihat bahwa seluruh indikator variabel pada penelitian ini yaitu variabel insentif pajak, dan kepatuhan wajib pajak valid karena memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,30.

2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Menurut (Ghozali, 2018), uji realibilitas adalah alat untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji Cronbach alpha dimana jika setiap variabel dikatakan reliabel saat nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60 ($>0,60$) (Rizki, Eka 2020). Pada Tabel 4.4 diuraikan hasil analisis reliabilitas variabel insentif pajak, dan kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Insentif pajak (X1)	0,938	Reliabel
2	Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,966	Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data (lampiran 6, 2023)

Berdasarkan hasil uji realibilitas instrument pada Tabel 4.4, dapat dilihat instrument-instrumen variabel pada penelitian ini yaitu insentif pajak, dan kepatuhan wajib pajak ini dikatakan reliabel karena masing-masing variabel memiliki nilai alpha lebih besar dari 0,60.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 maka residu berdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka residu tidak berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S) pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 6.
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.49393595

Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.045
	Negative	-.086
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.070c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil pengolahan data (lampiran 7, 2023)

Berdasarkan uji normalitas yang ditampilkan pada Tabel 4.5 tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,070 yaitu lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (nilai errornya) (Ghozali, 2018:142). Metode Glejser disebut dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen. Model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas, apabila nilai signifikan variabel independen (variabel bebas) lebih dari 0,05 dan jika nilai signifikansi dari variabel independen kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.7.

Tabel 7.
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.543	1.677		3.306	.001
	Insentif pajak	-.066	.086	-.078	-.764	.447

- a. Dependent Variable: Absolute_Residual

Sumber: Hasil pengolahan data (lampiran 7, 2023)

Berdasarkan Tabel 4.7 tersebut, ditunjukkan bahwa masing-masing model memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berarti didalam model regresi ini tidak terjadi kesamaan

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Sederhana

Menurut Sugiyono (2018:05) regresi sederhana adalah model probalistik yang menyatakan hubungan linear antara dua variabel di mana salah satu variabel dianggap mempengaruhi variabel yang lain. Berikut rangkuman hasil regresi sederhana.

Tabel 8.

**Hasil Regresi Linear Sederhana
Coefficientsa**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.535	2.713		4.252	.000
	Insentif pajak	1.436	.139	.725	10.318	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Hasil pengolahan data (lampiran 8, 2023)

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh suatu persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 11,535 + 1,436X + e$$

Koefisien konstanta sebesar 11,535 yang memiliki makna bahwa apabila variabel insentif pajak pada angka nol (0) maka kepatuhan wajib pajak sebesar konstan yaitu 11,535.

Nilai koefisien regresi insentif pajak adalah sebesar 1,436 artinya apabila variabel insentif pajak meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 1,436. hal ini berarti setiap peningkatan pada insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil Analisis Determinasi (R²)

Koefisien determin (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut Ghazali (2018:97). Hasil dari koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725a	.526	.521	5.522

a. Predictors: (Constant), Insentif pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Hasil pengolahan data (lampiran 8, 2023)

Dari hasil pengujian pada tabel 4.9 menunjukkan besarnya Adjusted (R²) adalah 0,526, hal ini berarti 52,6% variasi variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel insentif pajak. sedangkan sisanya (100% - 52,6% = 47,4%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model penelitian.

4.1.6 Hasil Uji t

Menurut Ghozali (2018:98) uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha=5\%$). Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ dan nilai statistik t positif, maka hipotesis diterima, ini berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ dan nilai statistik t negatif, maka hipotesis ditolak, ini berarti variabel independen berpengaruh secara negatif terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat hasil Uji Parsial t dapat dilihat seperti pada tabel 4.12 dibawah ini:

Tabel 10.

Uji Regresi Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.535	2.713		4.252	.000
	Insentif pajak	1.436	.139	.725	10.318	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Hasil pengolahan data (lampiran 8, 2023)

Berdasarkan Tabel 4.12 yaitu, uji regresi parsial (uji t) menunjukkan bahwa:

1. Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa diperoleh nilai koefisien t sebesar 10,318, nilai koefisien regresi sebesar 1,436 dan signifikansi sebesar 0,000. Bila dibandingkan, nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa H_0 ditolak atau H_1 diterima. Sehingga insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh insentif pajak (X_1) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat. Pengujian pengaruh insentif pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), secara parsial dilakukan dengan melakukan uji t, yaitu dengan membandingkan signifikansi t dengan α (0,05). Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien t 10,318, nilai koefisien regresi sebesar 1,436 dan nilai signifikansi $0,000 < \alpha$ (0,05), berarti penolakan H_0 sehingga H_1 dapat diterima, sehingga insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi insentif pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat, begitu juga sebaliknya semakin rendah insentif pajak maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat. Berkaitan dengan teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku seseorang kemudian mencoba menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal ataupun eksternal. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi penyebab internal yang dapat mempengaruhi tanggapan wajib pajak dalam membuat keputusan terkait perilaku kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masyarakat yang memahami akan pajak, wajib untuk membayar pajak dengan sukarela tanpa adanya paksaan dan sudah menyadari atas pemenuhan kewajiban perpajakannya karena mengingat kembali tidak menimbulkan kerugian dalam pungutan pajak yang dilakukan dan tidak adanya paksaan, artinya wajib pajak membayarkan pajaknya dengan sukarela dan sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang taat dan patuh akan pajak. Hal ini dikatakan oleh (Luis Wijaya Kusuma, 2022) bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya adalah insentif pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat. Hal ini memiliki arti bahwa semakin tinggi insentif pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga bagi KPP Pratama Denpasar Barat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diharapkan secara rutin melakukan sosialisasi perpajakan dan memberikan informasi mengenai insentif pajak pada media sosial atau website dari KPP Pratama Denpasar Barat agar nantinya wajib pajak mampu memahami dan menerapkan kebijakan insentif pajak dengan baik.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dan mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain insentif pajak agar kedepannya dapat mengetahui tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Pradnyani, Ni Luh Putu Norma Dewi, Putu Raih Sasmitadewi, and Putu Adi Suprpto. 2022. "Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM."
- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022, January). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 2, No. 1, pp. 341-346).
- Al'aisy, Faletahan Achmad, and Hani Werdi Apriyanti. 2022. "Pengaruh Insentif Pajak Bagi UMKM Pada Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Tax Compliance UMKM Di Kecamatan Gayamsari." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 7, 323–33.
- Amah, Nik, Candra Febrilyantri, and Novi Dwi Lestari. 2023. "Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

-
- Andreansyah, Fiqi, and Khoirina Farina. 2022. "Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM."
- Aprilia, E. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Sidoarjo.
- Fazriputri, NR, NPE Widiastuti, and Noegrahini Lastiningsih. 2021. "Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pemilik UMKM Di Kota Bekasi)."
- Fitria, Riza, Dwi Fionasari, Dian Puji, and Puspita Sari. 2022. "Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM."
- Kusuma, Luis Wijaya. 2022. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara)."
- Lita Novia Yulianti. 2022. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19."
- Nuridah, Siti, and Esther Megawati. 2022. "Pengaruh Insentif Pajak PPH Final Atas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19."
- Nuraeni, Ita. 2017. "Metode Penelitian." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99
- Rachman, F. N. (2022) Pengaruh Insentif Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Lamongan.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176-185.
- Sandra, Amelia, and Cynthia Chandra. 2021. "Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan."
- Safitri, Siti Ruvi Maywulan. 2021. "Efektivitas Insentif Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara."
- Usaha, Pajak, Mikro Kecil, and Menengah Umkm. 2022. (Studi Pada KPP Pratama Kab.

Lamongan).

Shella, Grae. 2021. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Insentif Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Palembang (Studi Empiris Di KPP Pratama Ilir Timur Palembang).”

Sukasih. 2023. “Perpajakan Terhadap Insentif Pph Final Atas Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Badung.” Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi 14 (2): 327–33.

Susilo, Angelina, and Saifhul Anuar Syahdan. 2022. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Banjarmasin.”

Tanjung, Indra Mardi. 2019. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Medan Kota.”

Triputra, Chandra. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Insentif Pajak Dimasa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Palembang (Implementasi Pmk No.86 Tahun 2020),”